

## **RELEVANSI HUKUMAN MATI TERHADAP PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

**Naufal Al farisy, Mitro Subroto**

Teknik Pemasaryakatan, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan.

E-mail: [naufalalfarisy99@gmail.com](mailto:naufalalfarisy99@gmail.com)

### **ABSTRAK**

*Hukuman mati hingga saat ini masih menuai pro dan kontra di dalam masyarakat. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu membantu peninjauan ulang penghormatan hak asasi manusia dalam upaya penjatuhan hukuman mati bagi terpidana atau tersangka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan data data serta sumber yang ada menggunakan studi literatur berdasarkan penelitian terdahulu dan data yang didapatkan. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan adanya relevansi penghormatan hak asasi manusia terhadap hukuman mati.*

**Kata Kunci:** *Hukuman mati, narapidana, HAM, hukum*

### **ABSTRACT**

*The death penalty is still reaping the pros and cons in society. With this research, it is hoped that it will be able to help review respect for human rights in an effort to impose the death penalty for convicts or suspects. This study uses a descriptive qualitative research method, namely by describing the data and existing sources using a literature study based on previous research and the data obtained. The results of this study indicate the relevance of respect for human rights to the death penalty.*

**Keywords:** *Death penalty, prisoners, human rights, law*

## A. PENDAHULUAN

Mati memang sudah ada yang mengatur dan merupakan takdir dari masing-masing individu atas kuasa yang diberikan oleh Sang Pencipta. Tetapi apabila manusia yang menetapkan kapan terjadi kematian itu terjadi sebagai peradilan dari perbuatan yang telah dilakukan atau bisa dikatakan sebagai hukuman dan balasan atas perbuatan merugikan dan melanggar peraturan yang telah dilakukan. Hukuman mati ini telah ada dari zaman dahulu, bahkan sebelum adanya sistem Pemasyarakatan dan masih pada zaman pembalasan dengan membuat pelaku tersebut jera yang tak segan penghukuman tersebut menyebabkan pelaku atau tersangka kehilangan nyawa. Hingga zaman sekarang yang sudah canggih ini, dimana sistem Pemasyarakatan yang memiliki prinsip “memanusiakan manusia” sudah diterapkan masih ada hukuman mati yang dikhususkan kepada narapidana kelas kakap, atau narapidana yang sudah memiliki catatan kriminal dan hukumannya pun berlapis lapis dan dikategorikan mengancam keselamatan bangsa dan negara. Untuk dapat memutuskan vonis hukuman mati ini tentunya bukanlah jalan yang mudah, diperlukan banyak peninjauan dan penyelidikan terhadap kasus kasus yang mengarah pada vonis hukuman mati. Berbagai pertimbangan, mulai dari penghormatan hak asasi manusia yang sangat menentang masih adanya pemberlakuan vonis hukuman mati ini, kehidupan narapidana seperti anak atau keluarganya dan lain-lain. Namun, apabila memang vonis yang sudah sangat berat dengan menjatuhkan hukuman mati ini dipilih maka narapidana akan ditempatkan pada sel atau penjara khusus yang memiliki tingkat keamanan tinggi atau super tinggi (supermaksimumsecurity) agar menjaga narapidana untuk tidak melakukan pelanggaran atau hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah divonis tidak serta merta langsung dieksekusi akan tetapi masih ada upaya untuk meringankan hukuman, seperti grasi dari Presiden. Beberapa terpidana mati berhasil mendapatkan grasi dari Presiden Indonesia atas perubahan perilaku menjadi lebih baik selama proses pembinaan di dalam penjara dan karena terpidana mati tersebut sudah memenuhi syarat sah mendapat grasi.

Walaupun demikian hukuman mati ini masih menimbulkan banyak pro dan

kontra bagi masyarakat Indonesia pada khususnya serta masyarakat dari seluruh dunia pada umumnya, apalagi jika terdapat terpidana mati yang berasal dari WNA (warga negara asing) maka kasus tersebut harus melibatkan dua negara atau lebih dalam pengambilan keputusan dan penyelesaiannya.

Masih banyak masyarakat Indonesia yang mendukung adanya hukuman mati terlebih pada kasus-kasus yang sangat merugikan negara, contoh korupsi dan teroris. Kedua kasus tersebut sangat tidak didukung oleh masyarakat dan bangsa karena sangat merugikan negara beserta rakyatnya. Maka dari itu banyak masyarakat yang masing-masing setuju akan penerapan hukuman mati ini bagi narapidana yang sudah terlalu merugikan negara dan masyarakat banyak. Selain dari masyarakat yang mendukung, masyarakat yang tidak setuju pun tidak kalah banyak. Biasanya timbul dari kalangan masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai hak asasi manusia serta aktivis Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang sudah ada dan dibawa manusia dari dalam perut ibunya sampai manusia tersebut meninggal bahkan saat sudah tidak ada pun hak-haknya masih dihargai, hak-hak tersebut tidak dapat dikurangi atau dihilangkan oleh siapapun dan alasan apapun karena pada kodratnya merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Narapidana ini jika dikatakan melanggar hak asasi manusia memang melanggar yaitu pada hak kebebasan bergerak. Karena hak kebebasan bergerak berkurang atau dibatasi. Akan tetapi pengecualian bagi penjara karena merupakan lembaga pembinaan bagi para manusia yang melanggar peraturan. Dan membatasi kebebasan bergerak mereka ini adalah satu-satunya hak yang diperbolehkan untuk dibatasi sebagai penghukuman dari perbuatan yang telah dilakukan. Maka dari itu masyarakat yang sadar hak asasi manusia ini menolak adanya hukuman mati karena sudah melanggar banyak hak yang seharusnya dihormati dan dihargai oleh setiap orang terhadap orang lainnya. Dengan pemberatan hukuman namun tidak dengan hukuman mati, merupakan pembelaan yang selalu diberikan oleh para pendukung hak asasi manusia tentunya atas dasar rasa kemanusiaan. Padahal sudah terdapat tata cara pelaksanaan hukuman mati yang diatur dalam Undang-undang No.2/PNPS/1964.

**B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mendiskripsikan peranan dari penerapan penghormatan hak asasi manusia dalam pengambilan keputusan vonis hukuman mati dan seberapa besar keefektifannya. Pengumpulan data menggunakan teknik studi literatur atau studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, hukum serta artikel-artikel terdahulu yang memiliki keterkaitan serta data data yang ada sekarang.

**C. PEMBAHASAN**

Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan oleh penulis menemukan beberapa pembahasan mengenai hukuman mati dari pandangan hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia harus diterapkan pada sistem pemenjaraan di Indonesia yang sekarang sudah beralih pada sistem Pemasyarakatan. Nelson Mandela Rules (NMR) menyebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang harus ditaati dalam proses pembinaan narapidana, dan hak kebebasan bergerak adalah satu-satunya hak yang dapat dibatasi atau dikurangi. Selain itu, hukuman mati ini pun melanggar hak hidup yang diatur dalam Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Karena hukuman mati ini memiliki perbedaan yang sangat mengerikan, yakni merenggut kehidupan seseorang.

Daftar eksekusi di Indonesia selama dan setelah masa Soeharto

Year	Tersangka	Usia (Jenis kelamin)	Kewarganegaraan	Kasus	Lokasi
2016	Freddy Budiman[19]	39 (♂)	Indonesia	Perdagangan narkoba	Surabaya
	Seck Osmane[19]	38 (♂)	Senegal/Nigeria	Perdagangan narkoba	
	Humphrey Jefferson Ejike[19]	(♂)	Nigeria	Perdagangan narkoba	
	Michael Titus Igweh[19]	(♂)	Nigeria	Perdagangan narkoba	

Year	Tersangka	Usia (Jenis kelamin)	Kewarganegaraan	Kasus	Lokasi
2015	Ang Kiem Soei	(♂)	Belanda	Perdagangan narkoba	Tangerang
	Marco Archer	53 (♂)	Brasil	Perdagangan narkoba	Jakarta
	Daniel Enemuo	38 (♂)	Nigeria	Perdagangan narkoba	
	Namaona Denis	48 (♂)	Malawi	Perdagangan narkoba	
	Rani Andriani	38 (♀)	Indonesia	Perdagangan narkoba	Tangerang
	Tran Bich Hanh[20]	(♀)	Vietnam	Perdagangan narkoba	
	Martin Anderson	(♂)	Nigeria	Perdagangan narkoba	
	Raheem Agbaje Salaami	(♂)	Nigeria	Perdagangan narkoba	
	Sylvester Obiekwe Nwolise	(♂)	Nigeria	Perdagangan narkoba	
	Okwudili Oyatanze	(♂)	Nigeria	Perdagangan narkoba	
	Zainal Abidin	(♂)	Indonesia	Perdagangan narkoba	
	Rodrigo Gularte	42 (♂)	Brasil	Perdagangan narkoba	
	Andrew Chan	31 (♂)	Australia	Perdagangan narkoba	Bali
Myuran Sukumaran[21]	34 (♂)	Australia	Perdagangan narkoba	Bali	
2014	<i>Tidak ada</i>				
2013	Ademi (atau Adami atau Adam) Wilson alias Abu	(♂)	Malawi	Perdagangan narkoba	
	Suryadi Swabuana	(♂)	Indonesia	Pembunuhan	
	Jurit bin Abdullah	(♂)	Indonesia	Pembunuhan	

Year	Tersangka	Usia (Jenis kelamin)	Kewarganegaraan	Kasus	Lokasi
	Ibrahim bin Ujang	(♂)	Indonesia	Pembunuhan	
2012	<i>Tidak ada</i>				
2011	<i>Tidak ada</i>				
2010	<i>Tidak ada</i>				
2009	<i>Tidak ada</i>				
2008	Amrozi bin Nurhasyim	(♂)	Indonesia	Terorisme	Bali
	Imam Samudra	(♂)	Indonesia	Terorisme	Bali
	Huda bin Abdul Haq alias Mukhlas	(♂)	Indonesia	Terorisme	Bali
	Rio Alex Bulo alias Rio Martil	(♂)	Indonesia	Pembunuhan	
	Tubagus Yusuf Maulana alias Usep	(♂)	Indonesia	Pembunuhan	
	Sumiarsih	(♀)	Indonesia	Pembunuhan	
	Sugeng	(♂)	Indonesia	Pembunuhan	
	Ahmad Suradji	(♂)	Indonesia	Pembunuhan	
	Samuel Iwuchukuwu Okoye	(♂)	Nigeria	Narkotika	
	Hansen Anthony Nwaliosa	(♂)	Nigeria	Narkotika	
2007	Ayub Bulubili	(♂)	Indonesia	Pembunuhan	
2006	Fabianus Tibo	(♂)	Indonesia	Kerusuhan	Poso
	Marinus Riwu	(♂)	Indonesia	Kerusuhan	
	Dominggus Dasilva	(♂)	Indonesia	Kerusuhan	

Year	Tersangka	Usia (Jenis kelamin)	Kewarganegaraan	Kasus	Lokasi
2005	Astini Sumiasih	(♀)	Indonesia	Pembunuhan	
	Turmudi	(♂)	Indonesia	Pembunuhan	
2004	Ayodya Prasad Chaubey	(♂)	India	Perdagangan narkoba	Sumatra Utara
	Saelow Prasad		Thailand	Perdagangan narkoba	Sumatra Utara
	Namsong Sirilak		Thailand	Perdagangan narkoba	Sumatra Utara
2003	<i>Tidak ada</i>				
2002	<i>Tidak ada</i>				
2001	Gerson Pande	(♂)	Indonesia	Pembunuhan	Nusa Tenggara Timur
	Fredrik Soru	(♂)	Indonesia	Pembunuhan	Nusa Tenggara Timur
	Dance Soru	(♂)	Indonesia	Pembunuhan	Nusa Tenggara Timur
2000	<i>Tidak ada</i>				
1999	<i>Tidak ada</i>				
1998	Adi Saputra	(♂)	Indonesia	Pembunuhan	Bali
1997	<i>Tidak ada</i>				
1996	<i>Tidak ada</i>				
1995	Chan Tian Chong		Indonesia	Narkotika	
	Karta Cahyadi	(♂)	Indonesia	Pembunuhan	Jawa Tengah
	Kacong Laranu	(♂)	Indonesia	Pembunuhan	Sulawesi Tengah
1994	<i>Tidak ada</i>				
1993	<i>Tidak ada</i>				
1992	Sersan Adi Saputro	(♂)	Indonesia	Pembunuhan	
1991	Azhar bin Muhammad	(♂)	Indonesia	Terorisme	
1990	Satar Suryanto	(♂)	Indonesia	Subversif (politik, kasus 1965)	

Year	Tersangka	Usia (Jenis kelamin)	Kewarganegaraan	Kasus	Lokasi
	Yohannes Surono	(♂)	Indonesia	Subversif (politik, kasus 1965)	
	Simon Petrus Soleiman	(♂)	Indonesia	Subversif (politik, kasus 1965)	
	Noor alias Norbertus Rohayan	(♂)	Indonesia	Subversif (politik, kasus 1965)	
1989	Tohong Harahap	(♂)	Indonesia	Subversif (politik, kasus 1965)	
	Mochtar Effendi Sirait	(♂)	Indonesia	Subversif (politik, kasus 1965)	
1988	Abdullah Umar	(♂)	Indonesia	Subversif (politik, aktivis Islamisme)	
	Bambang Sispojo	(♂)	Indonesia	Subversif (politik, aktivis Islamisme)	
	Sukarjo	(♂)	Indonesia	Subversif (politik, kasus 1965)	
	Giyadi Wignyosuharjo	(♂)	Indonesia	Subversif (politik, kasus 1965)	
1987	Liong Wie Tong alias Lazarus	(♂)	Indonesia	Pembunuhan	
	Tan Tiang Tjoen	(♂)	Indonesia	Pembunuhan	
	Sukarman	(♂)	Indonesia	Subversif (politik, kasus 1965)	

Sumber : Wikipedia

Dua sisi keterkaitan penjatuhan hukuman mati yaitu sebagai pelanggaran HAM dan disisi lain termasuk penegakan HAM. Pelanggaran HAM karena melanggar hak asasi manusia berupa hak untuk hidup maupun hak lainnya yang pasti akan hilang dengan terlaksananya penjatuhan hukuman mati tersebut. Inilah yang sering ditentang oleh kaum aktivis peduli dan penegak Hak Asasi Manusia. Mereka beranggapan bahwa hukuman mati akan menghilangkan seseorang dari bumi



sudah menyalahi takdir maupun kehendak dari Sang Pencipta, maka dari itu hukuman mati akan melanggar penghormatan hak asasi manusia dan penghargaan terhadap setiap individu yang hidup di bumi meskipun orang tersebut telah melakukan perbuatan merugikan bahkan membahayakan. Sebisa mungkin para penegak hak asasi manusia ini mengupayakan keringanan hukuman bagi tersangka atau terpidana mati. Hak hidup dan mendapat perlindungan terdapat dalam ketentuan UDHR (Universal Declaration of Human Rights).<sup>159</sup> Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang berbunyi : “Setiap orang mempunyai hak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang.” Jaminan ini dipertegas pula dengan Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) sekaligus dikuatkan lagi oleh Protocol Opsional Kedua (Second optional Protocol) atas perjanjian Internasional mengenai hak-hak Sipil dan Politik tahun 1989 tentang Penghapusan Hukuman Mati.<sup>160</sup> Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) menyatakan bahwa hak untuk hidup harus dilindungi oleh hukum dan atas hak ini tidak boleh diperlakukan dengan sewenang-wenang.

Pernyataan kedua mengenai hukuman mati ini merupakan penegakan hak asasi manusia. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, kali ini penjatuhan vonis hukuman mati dianggap sebagai bentuk penegakan hak asasi manusia. Mengacu dari prinsip “lebih baik kehilangan satu orang bersalah, daripada banyak orang baik” ibarat nya membuang jarum dalam jerami. Karena terpidana atau tersangka ini dianggap sebagai sebuah “jarum” atau keburukan dalam kebaikan. Membawa nilai negatif kepada kelompok sekitarnya bahkan mengancam keselamatan banyak orang. Untuk penegakan hak asasi manusia berupa perlindungan hak asasi manusia maka penjatuhan hukuman mati kepada tersangka dianggap sebagai jalan terbaik untuk memutus rantai kejahatan yang membawa kecemasan di dalam lingkungan.

Alasan yang menyatakan setuju dengan dilaksanakannya pidana mati terhadap pelaku kejahatan. (Djoko Prakoso, 1987: 25-28) :

1) Pidana mati menjamin bahwa si penjahat tidak akan berkutik lagi. Masyarakat

tidak akan diganggu lagi oleh orang ini sebab “mayatnya telah dikuburkan sehingga tidak perlu takut lagi terhadap terpidana”.

2) pidana mati merupakan suatu alat represi yang kuat bagi pemerintah.

3) Dengan alat represi yang kuat ini kepentingan masyarakat dapat terjamin sehinggadengan demikian ketentraman dan ketertiban hukum dapat dilindungi.

4) Terutama jika pelaksanaan eksekusi di depan umum diharapkan timbulnya rasa takut yang lebih besar untuk berbuat kejahatan.

5) Dengan dijatuhkan serta dilaksanakan pidana mati diharapkan adanya seleksi buatan sehingga masyarakat dibersihkan dari unsur-unsur jahat dan buruk dan diharapkan akan terdiri atas warga yang baik saja.

Dari kedua statement diatas, masih banyak menuai perdebatan yang sangat rumit mengenai sebab dan akibat dari kelompok masing-masing baik yang pro maupun kontra terhadap penjatuhan hukuman mati ini.

Meskipun sudah banyak di dunia sudah tidak menerapkan hukuman mati, tetapi masih ada beberapa negara yang menerapkan hukuman mati. Seperti Indonesia, Amerika Serikat, Tiongkok, India dan Arab Saudi. Sejarah mencatat terdapat beberapa metode dalam penerapan hukuman mati diantaranya yaitu hukuman cambuk, hukuman pancung, sengatan listrik, hukuman gantung, suntik mati, hukuman tembak, rajam , kamar gas, dan diinjak dengan gajah. Dari banyaknya jenis penghukuman mati tersebut, Indonesia menerapkan hukuman tembak yang dilaksanakan di dalam hutan atau tempat tertutup di pulau Nusakambangan, yang tidak sembarang orang dapat memasukinya. Tim tembak pun dipilih dan dari beberapa orang dalam tim tersebut tidak mengetahui di dalam senapan siapa yang terdapat peluru aktif. Dalam sistem Pemasarakatan pun memanusiaikan manusia sehingga terpidana pun tidak akan disakiti dengan menembak berkali-kali namun diupayakan ditembak sekali langsung mati agar tidka menyakiti terpidana dan itu pun diawasi oleh dokter yang berkompeten di bidang tersebut.

Di Indonesia sudah puluhan orang dieksekusi mati mengikuti sistem KUHP peninggalan kolonial Belanda. Bahkan selama Orde Baru korban yang dieksekusi sebagian besar merupakan narapidana politik. Walaupun amendemen kedua konstitusi UUD '45, pasal 28I ayat 1, menyebutkan: "Hak untuk

hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun", tetapi peraturan perundang-undangan dibawahnya tetap mencantumkan ancaman hukuman mati. Kelompok pendukung hukuman mati beranggapan bahwa bukan hanya pembunuh saja yang punya hak untuk hidup dan tidak disiksa. Masyarakat luas juga punya hak untuk hidup dan tidak disiksa. Untuk menjaga hak hidup masyarakat, maka pelanggaran terhadap hak tersebut patut dihukum mati. Hingga 2006 tercatat ada 11 peraturan perundang-undangan yang masih memiliki ancaman hukuman mati, seperti: KUHP, UU Narkotika, UU Anti Korupsi, UU Anti terorisme, dan UU Pengadilan HAM. Daftar ini bisa bertambah panjang dengan adanya RUU Intelijen dan RUU Rahasia Negara.

Vonis atau hukuman mati mendapat dukungan yang luas dari pemerintah dan masyarakat Indonesia. Pemungutan suara yang dilakukan media di Indonesia pada umumnya menunjukkan 75% dukungan untuk adanya vonis mati. Namun dengan adanya penghormatan Hak Asasi Manusia terhadap keputusan pemberian hukuman mati cukup efektif sebagai upaya pengajuan keringanan hukuman dan pemberian grasi ataupun hal hal lain yang menyebabkan hukuman mati ini tidak jadi dilaksanakan atau dibatalkan.

#### **D. PENUTUP**

Dengan adanya kelompok pro dan kontra di dalam masyarakat ini, menunjukkan adanya perhatian dan ketertarikan masyarakat untuk ikut serta menanggapi dan menyikapi masalah penjatuhan hukuman mati yang terjadi di negeri ini. Secara tidak langsung masyarakat berkontribusi terhadap pengambilan kebijakan atau keputusan terkait penjatuhan hukuman mati bagi terpidana mati sebuah kasus. Namun demikian dengan munculnya pro dan kontra ini harus dibarengi dengan pelaksanaan penghormatan hak asasi manusia bagi setiap insan di dunia.

Pengaturan pidana mati dalam sistem hukum di Indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup yang tercantum dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945. Hak hidup juga dijamin dalam beberapa instrumen HAM seperti dalam beberapa pasal pada Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights dan beberapa instrumen lainnya. Selain melanggar hak hidup terpidana, pelaksanaan hukuman mati di Indonesia akan mengurangi kredibilitas Indonesia untuk berbicara tentang HAM dalam level regional dan global, termasuk menyelamatkan nyawa warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati di negara lain

### DAFTAR PUSTAKA

- Adjustment. 2001. Haney, Craig. U.S. Department of Health and Human Services The Urban Institute.
- Andy Hochstetler dan Matt DeLisi, Ibid.
- Architecture of Fear. 1997. Ellin, Nan. New York: Princeton Architectural Press, Inc
- Crime Prevention Through Environmental Design. 2013. Crowe, Timothy. Elsevier
- Basic Design Methods. 2007. Jormakka, Kari. Birkhäuser Architecture
- Byrd, T., Cochran, J., Silverman, I., & Blount, W. (2000). Behind bars: An assessment of the effects of job satisfaction, job-related stress, and anxiety of jail employees inclination to quit. *Journal of Crime and Criminal Justice*, 23, 69-89.
- Camp, S. D., & Lambert, E. (2006). The influence of organizational incentives absenteeism. *Criminal Justice Policy Review*, 17, 144-172.
- Dobbs, Ibid.
- Dobbs, Rhonda R., and Courtney A. Waid. "Prison Culture." *Encyclopedia of Prisons & Correctional Facilities*. Ed. . Thousand Oaks, CA: SAGE, 2004. SAGE Reference Online.
- Dwidja Priyatno, **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Homel, R. & Thomson, C. (2005). Causes and prevention of violence in prisons, dalam Sean O'Toole & Simon Eyland (Eds.), *Corrections criminology*. Sydney: Hawkins Press.
- Long Walk to Freedom. 1995. Mandela, Nelson. Back Bay Books
- Mary F. Bosworth, *Encyclopedia of Prisons and Correctional Facilities Vol.2*, 2005, SAGE Publication, California.
- Mary F. Bosworth, Ibid.

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Puslitbang Hak Sipil dan Politik, Pemenuhan Hak atas Kebutuhan Seksual Warga Binaan

Pemasyarakatan, 2012, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM.

Puslitbang Transformasi Konflik, Potensi Konflik Kekerasan antar Kelompok Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan, 2011, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM.

Pengantar Sosiologi. 2004. Sunarto, Kamanto. Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Shanhe Jiang, Ibid.

Shanhe Jiang, Inmate Misconduct: A Test of the Deprivation, Importation, and Situational Models, *The Prison Journal* September 2002, hlm 335-354; Andy Hochstetler, Matt DeLisi, Importation, deprivation, and varieties of serving time: An integrated-lifestyle-exposure model of prison offending, *Journal of Criminal Justice* 33, 2005.

Six Concepts, Excerpt from *Architecture and Disjunction*. 1994. Tschumi, Bernard. Cambridge. The MIT Press.

The Psychological Impact of Incarceration: Implications for Post-Prison Thinking About Prison and its Impact in the Twenty-First Century. Mauer, Mark. OHIO STATE JOURNAL OF CRIMIN